

SIARAN PERS

MK Dengarkan Saksi Pemohon dalam Uji Batas Wilayah Pemkab Lebong

Jakarta, 25 Oktober 2023 – Pada Rabu (25/10) pukul 11.00 WIB, Mahkamah Konstitusi (MK) akan lanjutkan sidang terhadap perkara pengujian Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan UU Darurat No. 4 Tahun 1956, UU Darurat No. 5 Tahun 1956, dan UU Darurat No. 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja, Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, Sebagai Undang-Undang, dengan agenda Mendengarkan Keterangan Saksi Pemohon. Perkara ini diregistrasi MK dengan Nomor 71/PUU-XXI/2023 dengan Bupati dan Ketua DPRD pada Kabupaten Lebong yaitu Kopli Ansori dan Carles Ronsen sebagai Pemohon. Kedua Pemohon mempersoalkan norma Pasal 1 Angka 10 UU 28/1956 yang berbunyi:

Bengkulu Utara, dengan nama Daerah tingkat II Bengkulu Utara, dengan batas-batas sebagai dimaksud dalam Ketetapan Gubernur Militer Daerah Istimewa Sumatera Selatan tertanggal 2 Pebruari 1950 No. Gb/30/1950, terkecuali wilayah Kotapraja Bengkulu;

serta Huruf A Penjelasan Umum Angka II pada UU *a quo* yang mengatur tentang perkembangan daerah-daerah otonom lama di Sumatera Selatan, khususnya Huruf b tentang Kabupaten Sub Bagian 1 Angka 10.

Pada dasarnya, norma *a quo* telah dinilai merugikan karena sama sekali tidak mengatur cakupan dan batas-batas wilayah administratif Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Utara secara jelas ketika dibentuk. Hal tersebut mengakibatkan sebagian wilayah para Pemohon yaitu Lebong, diakui Pemda Bengkulu Utara sebagai bagian wilayah administratifnya.

Dalam sidang pleno yang digelar perdana oleh MK bagi perkara *a quo*, Rabu (6/9) lalu, La Ode Ahmad Pidana Bolombo selaku Staf Ahli Menteri Bidang Ekonomi dan Pembangunan dari Kementerian Dalam Negeri telah menyampaikan Keterangan Pemerintah. Pemerintah berpandangan bahwa dalil Pemohon yang menyatakan UU *a quo* tidak mengatur secara jelas cakupan dan batas wilayah administratif Pemda Bengkulu Utara tidaklah relevan dan tidak beralasan menurut hukum.

Sidang kemudian dilanjutkan pada Kamis (21/9) dengan menghadirkan kuasa Gubenur Provinsi Bengkulu Rohidin Mersyah selaku pihak terkait. Dalam kesempatan tersebut, ditegaskan bahwa Gubernur telah memfasilitasi penyelesaian batas wilayah Kabupaten Bengkulu Utara dengan Kabupaten Lebong pada April 2022 lalu.

Pada Selasa (10/10), MK melanjutkan persidangan dengan agenda mendengarkan keterangan dari beberapa pihak, yaitu DPR, Bupati Bengkulu Utara, dan ATR/BPN Provinsi Bengkulu. Pada momen itu, Rahmat Hidayat yang merupakan Asisten Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Kabupaten Bengkulu Utara menyampaikan keterangan mewakili Bupati Bengkulu Utara. Sebelum merespons permohonan, Rahmat terlebih dahulu menjelaskan dalil kedua Pemohon perihal penegasan batas antara Kabupaten Bengkulu Utara dan Kabupaten Lebong. Disebutkan bahwa penegasan ini mengakibatkan Masyarakat Hukum Adat Rejang menjadi bagian dari Kabupaten Bengkulu Utara tanpa memperhatikan hak-hak mereka. Menurut Pemda Bengkulu Utara, argumen ini tidak beralasan menurut hukum. Rahmat lalu menegaskan bahwa batas administrasi wilayah tidak akan menghalangi hubungan emosional, sosial, dan budaya masyarakat.

Selanjutnya, Sugiarto mewakili ATR/BPN Provinsi Bengkulu menjelaskan bahwa tidak terdapat wilayah bernama Kecamatan Padang Bano [sebagaimana dimasalahkan Pemohon] baik pada data administrasi pertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkulu Utara maupun Kantor Pertanahan Kabupaten Lebong. Setelah MK menanyakan lebih lanjut, Sugiarto kemudian menjelaskan bahwa wilayah yang dikenal masyarakat sebagai "Padang Bano" terdata sebagai Kecamatan Girimulyo oleh BPN Provinsi.

Adapun Ketua MK meminta BPN Provinsi untuk hadir pada sidang-sidang selanjutnya. Hal ini dinilai penting agar MK dapat menerima klarifikasi dari setiap keterangan saksi yang dihadirkan. (RA/UA)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945. Pembentukannya dikukuhkan dalam UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman www.mkri.id. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)